



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK 6403091202900001, Tempat tanggal lahir Tanjung Redeb, 24 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXX, NIK 6404076801970003, Tempat Tanggal lahir Long Buang, 28 Januari 1997, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024, telah mengajukan permohonan asal usul anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.TR. tanggal 26 Februari 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau pada tanggal 13 Januari 2020, yang dilaksanakan dengan wali bernama Anye Tung (ayah kandung Pemohon II via telepon), kemudian ayah kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Penghulu Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Aspar yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Samsuri dan Masdi semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus Ribu Rupiah);

2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai seorang anak bernama ;

2.1 Xxxxxx binti Xxxxxx lahir di Berau, 18 Juni 2022;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 15 Januari 2024 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 64030410120240003 tanggal 15 Januari 2024;

4. Bahwa sampai dengan sekarang anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri sudah memiliki akta kelahiran namun hanya atas nama ibu kandung oleh karena itu para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak ini diajukan dalam rangka untuk mengurus memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;

5. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Xxxxxx binti Xxxxxx lahir di Berau, 18 Juni 2022 adalah anak kandung dari Pemohon I (Xxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di Persidangan, dan Hakim telah memberikan

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan terkait permohonan asal usul anaknya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

Bahwa pada saat Pemohon I menikah secara sirri dengan Pemohon II, wali nikah Pemohon II yang bernama Anye Tung (ayah kandung Pemohon II) berstatus agama Kristen selebihnya Para Pemohon menyatakan sama dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403091202900001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 20 Februari 2024, Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404076801970003 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 20 Februari 2024, Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6403092308100005 atas nama Pemohon I oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 20 Februari 2024, Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6403-LT-19022024-0031 atas nama Xxxxxx dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 19 Februari 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 64030410120240003, tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

Bahwa dipersidangan juga para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **xxxxxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa tujuan para Pemohon bersidang di Pengadilan Agama Tanjung Redeb adalah untuk mengajukan asal asul anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah secara sirri di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau pada tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah sirri tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan dengan wali bernama Anye Tung (ayah kandung Pemohon II via telepon), kemudian ayah kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Aspar yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Samsuri dan Masdi semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II pada saat mereka menikah secara sirri adalah sama-sama bujang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai satu orang anak bernama Xxxxxx yang lahir pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah lagi secara resmi di KUA Kecamatan Segah, Kabupaten Berau pada tanggal 15 Januari 2024;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx telah memiliki akta kelahiran namun dalam Akta Kelahiran tersebut belum tercantum Pemohon I selaku ayah kandungnya dan hanya tercantum nama Pemohon II;
- Bahwa saksi yakin anak yang bernama Xxxxxx adalah benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II yang mereka rawat hingga saat ini, dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut dirawat dengan sangat baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk mengurus perubahan dan perbaikan Akta Kelahiran anak tersebut;

2. xxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon setelah mereka menikah secara sirri dan waktu itu Para Pemohon belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Pemohon baru mempunyai anak pada tahun 2022 yang bernama Iin Malika Azkiya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah lagi secara resmi di KUA Kecamatan Segah, Kabupaten Berau pada tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx telah memiliki akta kelahiran namun dalam Akta Kelahiran tersebut belum tercantum Pemohon I selaku ayah kandungnya dan hanya tercantum nama Pemohon II;
- Bahwa saksi yakin anak yang bernama Xxxxxx adalah benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II yang mereka rawat hingga saat

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut dirawat dengan sangat baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk mengurus perubahan dan perbaikan Akta Kelahiran anak tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau pada tanggal 13 Januari 2020, dan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Xxxxxx binti Susanto lahir di Berau, 18 Juni 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon pada saat Para Pemohon menikah secara sirri pada tanggal 13 Januari 2020 wali nikah Pemohon II atau ayah kandung Pemohon II berstatus beragama kristen;

Menimbang bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memiliki akta kelahiran, namun dalam akta kelahirannya tersebut belum tercantum nama Pemohon I selaku ayah kandung, dan perkara asal usul anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diajukan dalam rangka untuk mengurus perubahan atau perbaikan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Berau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb secara relative berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) isi bukti tersebut membuktikan bahwa akte kelahiran atas nama Xxxxxx baru tercantum nama Pemohon II atau ibu kandungnya saja dan belum tercantum nama Pemohon I sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau;

Halaman 7 dari 13 Halaman Pututusan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi (**Indah Maria binti Edy Adian** dan **Muhammad Taufiq Wahyudi bin Sukardi**) di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan beresesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah *sirri* pada tahun 2020. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai satu orang anak bernama Xxxxxx binti Susanto yang lahir pada tanggal 18 Juni 2022; .

Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 15 Januari 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah. Bahwa anak yang bernama Xxxxxx tersebut dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah Para Pemohon pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya, tidak ada orang yang keberatan jika anak-anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan sampai dengan sekarang anak yang dilahirkan dari pernikahan *sirri* tersebut telah memiliki Akta Kelahiran, namun dalam Akta Kelahiran tersebut belum tercantum Pemohon I selaku ayah kandungnya, oleh karena itu para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak ini diajukan dalam rangka untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara seksama pengakuan para Pemohon serta bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara *sirri* (tidak tercatat) di Kecamatan Teluk

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayur, Kabupaten Berau yang dilaksanakan dengan wali bernama Anye Tung (ayah kandung Pemohon II via telepon), kemudian ayah kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Aspar yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Samsuri dan Masdi semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa pada saat menikah sirri wali nikah Pemohon II atau ayah kandung Pemohon II berstatus beragama Kristen;
- Bahwa Pemohon II telah melahirkan anak bernama lin Malika Azkiya, yang lahir pada tanggal 18 Juni 2022 ;
- Bahwa sejak lahir, anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memperlakukan ataupun mengingkari anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, Pemohon I dengan Pemohon II kembali melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA Kecamatan Segah, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) Para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama Xxxxxx adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon yang memohon untuk ditetapkannya anak yang bernama Xxxxxx sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkara mengenai kedudukan anak yang pengaturannya harus dirujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa saat pernikahan para Pemohon tanggal 13 Januari 2020 di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau dilakukan secara *sirri* (tidak tercatat). Pada saat Para Pemohon menikah *sirri* wali nikah Pemohon II atau ayah kandung Pemohon II berstatus beragama Kristen sedangkan pada saat itu Para Pemohon tidak mengajukan wali hakim yang sah sebagai pengganti ayah Pemohon II dan tidak ada pula wali nasab yang sah yang dapat menggantikan posisi ayah Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pernikahan *sirri* Para Pemohon pada tanggal 13 Januari 2020 tidak memenuhi syarat sah nikah dalam hal wali nikahnya dikarenakan wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II beragama Kristen sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan balig*";

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2020 di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau tersebut terdapat cacat (*fasid*) dalam pelaksanaannya. Namun cacatnya pernikahan tersebut secara *fiqh*, Para ulama sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan *fasid* sama dengan penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak yang bernama Iin Malika Azkiya, yang lahir pada tanggal 18 Juni 2022 dapat dinasabkan kepada Para Pemohon selaku ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *Fiqhiyah* yang tercatum dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, Halaman 690, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الرّوآج الصّحیح أو الفاسد سبب لإثبات وطریق ثبوته فی الوقع أيّ منعقدا بطریق عقد خاصّ دون سجيل فی سجلّات الرّوآج الرّسمیة ثبت نسب كلّ ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : *“Pernikahan, baik yang sah maupun fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional), tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Pemohon I mengakui sebagai ayah dari anak yang bernama Xxxxxx yang dilahirkan oleh Pemohon II, dan disaat yang bersamaan tidak ada orang yang mengaku sebagai ayah dari anak tersebut, maka pengakuan Para Pemohon tersebut dapat dikuatkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan setelah pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, Majelis Hakim menyatakan bahwa anak yang bernama Iin Malika Azkiya, yang lahir pada tanggal 18 Juni 2022 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya permohonan para Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara a quo dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **lin Malika Azkiya**, lahir di Berau, 18 Juni 2022 adalah anak kandung dari Pemohon I (Xxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari Achmad Sya'rani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. dan Jafar Shodiq, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu Dra. Emi Suzana sebagai Panitera dan dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Panitera

Jafar Shodiq, S.H.I.

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 12 dari 13 Halaman Pututusan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya :	Rp.		20.000,00
PNBP panggilan			
4. Biaya :	Rp.		10.000,00
Redaksi			
5. Biaya :	Rp.		10.000,00
Meterai			
Jumlah :		Rp.	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.TR